

**PEROLEHAN SUARA0-PEMILIHAN UMUM-KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2010**

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010, 3 HLM

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 TENTANG PEROLEHAN
SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM
CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR BENGKULU PERIODE 2010-2015**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan BAB IV PKPU Nomor 73 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil gubernur Bengkulu Periode 2010-2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU RI Nomor 10 Tahun 2008;; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah menjadi UU (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LN RI Nomor 4548) sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 22 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan LN RI Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 57, tambahan LN RI Nomor 4719); PKPU Nomor 73 Tahun 2009.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 74/Kpts/KPU-Prov-007/2010 diatur tentang Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2010-2015.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2010.